

**PERLINDUNGAN KONSUMEN  
TERHADAP PRAKTIK  
PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN  
SEBAGAI BENTUK PERSAINGAN USAHA  
TIDAK SEHAT DI INDONESIA<sup>1</sup>**

Oleh :

Alvin Alexander E. Yauw<sup>2</sup>

Deasy Soeikromo<sup>3</sup>

Edwin Neil Tinangon<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan konsumen terhadap praktik penyalahgunaan posisi dominan di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum perlindungan konsumen terhadap praktik penyalahgunaan posisi dominan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Melalui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, negara berupaya mencegah pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar besar untuk menyalahgunakan posisinya dengan cara menetapkan harga tidak wajar, menyingkirkan pesaing, atau membatasi akses pasar. Namun demikian, efektivitas perlindungan konsumen masih memerlukan penguatan, baik dari sisi penegakan hukum, koordinasi antar lembaga, maupun peningkatan kesadaran pelaku usaha dan masyarakat mengenai pentingnya persaingan usaha yang sehat. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, negara berupaya mencegah pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar besar untuk menyalahgunakan posisinya dengan cara menetapkan harga tidak wajar, menyingkirkan pesaing, atau membatasi akses pasar. Keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran strategis dalam mengawasi, menilai, serta menindak praktik penyalahgunaan posisi dominan agar tercipta persaingan usaha yang sehat.

Kata Kunci : *praktik penyalahgunaan posisi dominan, persaingan usaha tidak sehat, PT. Semen Indonesia*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Persaingan usaha yang sehat dan perlindungan konsumen menjadi dua hal utama dalam menciptakan pasar yang adil, efisien, dan berkelanjutan. Persaingan usaha merujuk pada mekanisme pasar di mana perusahaan bersaing secara wajar untuk menawarkan barang atau jasa berkualitas dengan harga kompetitif tanpa dominasi atau praktik yang merugikan, istilah "persaingan usaha" digunakan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti-Monopoli) di Indonesia mengatur ide ini. Tujuan undang-undang ini adalah untuk mencegah praktik tidak sehat seperti penetapan harga curang atau pembagian pasar dari pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).<sup>5</sup>

Perlindungan konsumen adalah upaya hukum dan kebijakan untuk menjaga hak-hak konsumen agar tidak dirugikan oleh pelaku usaha. Konsumen, sebagai pihak yang paling rentan dalam transaksi ekonomi, sering kali menghadapi ketidakseimbangan informasi, kualitas produk yang buruk, atau iklan menyesatkan. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK), yang menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, pilihan yang aman, dan ganti rugi jika terjadi kerugian. UU PK juga membentuk lembaga seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk mediasi dan penyelesaian sengketa.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan puncak dari berbagai upaya yang mengatur masalah persaingan antar pelaku usaha dan larangan melakukan praktek monopoli. Persaingan usaha yang sehat merupakan salah satu pilar utama dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, di Indonesia, persaingan usaha tidak sehat, seperti praktek monopoli, kartel, dan dumping, telah menjadi isu yang menonjol dan memengaruhi dinamika pasar. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, persaingan usaha tidak sehat didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan yang menghambat persaingan wajar, seperti kolusi harga atau pembagian pasarusaha.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Undang-Undang republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999, *Larangan praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jakarta: Sekretariat Negara RI.

<sup>6</sup> Undang-Undang republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, *Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sekretariat Negara RI.

<sup>7</sup> Kementerian Hukum dan HAM RI, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010201

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam melakukan kegiatan produksi dan pemasaran barang atau jasa, yang terjadi secara tidak adil dan bertentangan dengan hukum dan mempengaruhi daya saing antar pelaku usaha. Persaingan usaha tidak sehat sering kali melibatkan perusahaan besar yang memanfaatkan kekuasaan pasar untuk menekan kompetitor kecil. Salah satu realitas utama adalah maraknya praktek kartel, di mana perusahaan-perusahaan saling berkolusi untuk mengontrol harga dan pasokan barang. Sebagai contoh, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah menyelidiki terkait dugaan monopoli yang dilakukan oleh Salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat yaitu praktik penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan PT. semen indonesia yang kini dikenal sebagai PT Semen Indonesia Tbk atau SIG, sebagai produsen semen terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar sekitar 40-50%. PT Semen Indonesia didirikan pada tahun 1953 dan merupakan perusahaan semen negara yang telah diprivatisasi sebagian. Perusahaan ini mengendalikan sebagian besar produksi semen di Indonesia melalui pabrik-pabrik di Jawa, Sumatera, dan wilayah lainnya, dengan kapasitas produksi mencapai sekitar 30 juta ton per tahun. Sebagai pemimpin pasar, PT Semen Indonesia memiliki kekuatan untuk memengaruhi harga dan distribusi, yang membuatnya rentan terhadap tuduhan penyalahgunaan posisi dominan.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan konsumen terhadap praktik penyalahgunaan posisi dominan sebagai bentuk persaingan usaha tidak sehat di Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap praktik penyalahgunaan posisi dominan sebagai bentuk persaingan usaha tidak sehat di Indonesia?

## C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Penyalahgunaan Posisi Dominan Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia

Konsumen adalah setiap orang, individu, maupun kelompok yang memakai, menggunakan, atau mengonsumsi barang dan jasa yang tersedia di masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi, keluarga, atau makhluk hidup lain.

Konsumen bertindak sebagai pengguna akhir (*end-user*) dan tidak memperdagangkan kembali barang/jasa dan menjadi rantai terakhir dalam aliran produk setelah produsen dan distributor. Dengan kata lain, arti dari konsumen ini tidak jauh-jauh dari aktivitas konsumsi itu sendiri. Terkhusus aktivitas konsumsi yang mana barang atau jasa tersebut diperoleh dari pihak lain dengan cara membeli. Perlu ditegaskan juga bahwa istilah konsumen dapat merujuk pada perorangan atau kelompok masyarakat. Jika merujuk pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), yang dimaksud konsumen adalah pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan semacamnya, penerima pesan iklan, dan pemakai jasa. Sedangkan menurut UU nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>8</sup>

Konsumen sangat penting dalam kegiatan bisnis terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dan konsumen. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba (*profit*) dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap produk tertentu. Dalam hubungan yang demikian seringkali terdapat ketidaksetaraan antara keduanya. Konsumen biasanya berada dalam posisi yang lemah dan karenanya dapat menjadi sasaran eksploitasi dari pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi mempunyai posisi yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan seperangkat aturan hukum yang dapat melindungi atau memberdayakan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan hak warga negara yang pada sisi lain merupakan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya, khususnya atas produk yang halal dan baik. Sehingga dalam menentukan aturan hukum tersebut diperlukan adanya campur tangan negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen. Berkaitan dengan hal tersebut telah disahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Upaya perlindungan konsumen di tanah air didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bisa memberikan arahan dalam implementasinya di tingkatan praktis. Dengan

<sup>8</sup> Advance Innovations, Mengenal Apa yang Dimaksud dengan Konsumen, Hak dan Jenis-jenisnya, July, 2025, Jakarta. (<https://www.ad-ins.com/id/our-story/kisah-adins/apa-yang-dimaksud-dengan-konsumen/>) di akses pada 18 februari 2026.

adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat.<sup>9</sup>

Perlindungan konsumen di Indonesia utamanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini menjadi payung hukum utama yang menjamin kepastian hukum serta melindungi hak-hak konsumen dalam memperoleh produk atau layanan yang aman dan berkualitas. Selain itu, terdapat aturan sektor spesifik seperti POJK Nomor 22 Tahun 2023 untuk sektor jasa keuangan dan berbagai peraturan turunan terkait perdagangan elektronik (*e-commerce*).<sup>10</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak-hak dan kewajiban konsumen. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen antara lain :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

9 butir hak konsumen tersebut, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen.

Selanjutnya, untuk menjamin hal tersebut maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jika terdapat penyimpangan, yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.

Konsumen juga menjadi pihak yang terdampak atas penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu diperlukan peraturan untuk mengatur tindakan para pelaku usaha agar tidak melakukan penyalahgunaan posisi dominan. Penyalahgunaan posisi dominan adalah tindakan perusahaan dengan kekuatan pasar signifikan yang memanfaatkan posisinya secara tidak wajar untuk membatasi persaingan, merugikan pesaing, atau mengeksploitasi konsumen. Posisi dominan (penguasaan pasar atau oleh kelompok) perilakunya seperti *predatory pricing*. Penyalahgunaan posisi dominan terdiri dari kata-kata penyalahgunaan, posisi, dan dominan. Secara harfiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata penyalahgunaan adalah suatu proses, cara, perbuatan penyalahgunaan atau perbuatan penyelewengan. Sedangkan arti kata posisi adalah kedudukan (orang atau barang ) dan arti kata dominan adalah bersifat sangat menentukan karena kekuasaan, pengaruh , tampak menonjol.<sup>11</sup>

Posisi dominan adalah suatu keadaan dimana dalam suatu pasar terdapat pelaku usaha yang memiliki presentase pasar yang kuat dalam pangsa pasar tertentu. Penyalahgunaan posisi dominan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki posisi dominan dimana pelaku usaha tersebut meyalahgunakannya dengan melakukan perilaku-perilaku yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persiapan Usaha Tidak Sehat. Posisi dominan tidaklah dilarang namun perilaku posisi dominan dapat menjadi awal terjadi perilaku yang dilarang oleh undang-undang, mengingat akibat yang diakibatkan dari penyalahgunaan posisi dominan yang dapat menjadi awal terjadinya perilaku lain cukup luas akibatnya, melihat dampak yang sulit terdeteksi dan luas, karena tidak hanya konsumen namun juga pelaku usaha lainnya yang dirugikan. Tindakan ini dilakukan oleh Korporasi, oleh karena itu perbuatan penyalahgunaan posisi dominan dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan korporasi.

<sup>9</sup> Yessy Kusumadewi, Grace Sharon, "Hukum Perlindungan Konsumen", Yogyakarta, Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022, Hlm-9

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Perlindungan Konsumen, Jakarta, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Vol 4, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Penyalahgunaan posisi dominan adalah proses, cara, perbuatan menyelewengkan kedudukan bersifat sangat menentukan karena memiliki kekuasaan atau pengaruh. Arie Siswanto, menyatakan bahwa penyalahgunaan posisi dominan merupakan praktik yang memiliki cakupan luas. Penyalahgunaan posisi dominan, dilakukan oleh pelaku usaha dengan cara memberi syarat konsumennya kontrak agar tidak berhubungan dengan pesaingnya. Istilah penyalahgunaan posisi dominan berasal dan dialihbahasakan dari bahasa Inggris *abuse of dominant position*. Istilah ini merupakan istilah hukum yang digunakan dan diatur substansinya dalam UU No.5/1999. Namun pengertian penyalahgunaan posisi dominan tidak ditemukan dalam undang-undang tersebut. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa pembentuk undang-undang menyerahkan definisi penyalahgunaan posisi dominan kepada doktrin, kebiasaan (praktik hukum), dan yurisprudensi yang mencakup tentang definisi, unsur-unsur, ciri-ciri serta kriteria dari penyalahgunaan posisi dominan tersebut. Dalam pasal 1 ayat 4 posisi dominan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti atau suatu pelaku usaha mempunyai posisi lebih tinggi daripada pesaingnya pada pasar yang bersangkutan dalam kaitan pangsa pasarnya, kemampuan keuangan, akses pada pasokan penjualan serta kemampuan menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.<sup>12</sup>

Bentuk-bentuk penyalahgunaan posisi dominan atau hambatan-hambatan persaingan usaha yang mempunyai posisi dominan adalah ditetapkan didalam pasal 25 ayat 1 UU No 5 Tahun 1999. Ketentuan pasal tersebut menetapkan bahwa pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk :

1. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan/atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan/atau jasa yang bersaing dari segi harga maupun kualitas.
2. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau.
3. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar yang bersangkutan.<sup>13</sup>

Penyalahgunaan posisi dominan dilarang karena merusak persaingan usaha sehat, merugikan konsumen, dan menghambat inovasi. Perusahaan dominan yang menyalahgunakan kekuatannya (melalui harga predator, pengikatan produk, atau menolak pasokan) dapat menciptakan rintangan masuk pasar (*barrier to entry*), menetapkan harga tinggi sepihak, dan mengurangi pilihan produk bagi konsumen. Perusahaan dengan kekuatan pasar signifikan (seringkali >40-50% pangsa pasar) dapat bertindak independen tanpa memperdulikan pesaing atau konsumen. Larangan ini menjaga keseimbangan pasar agar harga ditentukan mekanisme pasar, bukan kehendak sepihak perusahaan. Hal ini bertujuan untuk menyingkirkan pesaing kecil atau menghambat masuknya pesaing baru ke dalam pasar. Sebab tanpa adanya persaingan yang sehat, perusahaan dominan cenderung malas berinovasi dan kurang efisien, yang pada akhirnya merugikan perekonomian secara keseluruhan.<sup>14</sup>

Posisi Dominan diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terkait dengan kualifikasi penyalahgunaan posisi dominan yang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan korporasi maka akan melihat dari beberapa Pedoman KPPU terkait dengan Penyalahgunaan Posisi Dominan terhadap Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 agar dapat menentukan kualifikasi pelaku usaha dapat dikenakan pasal tersebut. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memiliki salah satu tujuan yaitu untuk pelaku usaha untuk dapat mengembangkan kegiatan usahanya semaksimal mungkin atau menjadi yang terbaik di bidang usahanya dengan perilaku yang tidak merugikan pelaku usaha lain dan konsumen. Berdasarkan Pasal 25 (satu atau kelompok) pelaku usaha yang memiliki yang posisi dominan tidak mutlak dilarang, namun yang dilarang adalah penyalahgunaan posisi dominan yang dimilikinya. Pelaku usaha mungkin dapat mencapai posisi dominan dengan cara yang sah, misalnya dengan efisiensi perusahaan dan inovasi terhadap produk.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut bagi pelaku usaha juga dimana aturan yang sama dikenakan kepada semua pemain dalam hal ini

<sup>12</sup> Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm-45

<sup>13</sup> Andi Fahmi Lubis, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, Jakarta, 2009,

<sup>14</sup> Rr. Ani Wijayati, 'Penerapan Pendekatan Rule Of Reason Oleh Kppu Dalam Penyalahgunaan Posisi Dominan', Jurnal Hukum to-ra :Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, Vol 10 Issue 2, 2024.

pelaku usaha untuk berusaha, bersaing secara sehat serta mempermudah untuk masuk dalam pangsa pasar tertentu. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dibentuk bertujuan untuk menjaga persaingan dan perilaku anti persaingan yaitu perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan. Penyalahgunaan Posisi Dominan adalah suatu keadaan dimana pelaku usaha memiliki posisi dominan dalam pangsa pasar bersangkutan dan dengan posisi dominan tersebut melakukan kegiatan yang merugikan pelaku usaha lain yang mengakibatkan sulitnya pelaku usaha melaksanakan kegiatannya dan mempersulit pelaku usaha baru masuk ke dalam pasar bersangkutan. Berdasarkan pengalaman beberapa negara maju untuk mengidentifikasi suatu kejahatan korporasi dapat mencakup tindak pidana antara lain pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, penipuan melalui komputer, pembayaran pajak, pelanggaran harga, produksi barang yang membahayakan kesehatan, pelanggaran administratif, pencemaran lingkungan, korupsi (penyuapan), perburuhan dan sebagainya.<sup>15</sup>

Sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan posisi dominan diatur dalam pasal 25 hingga 28, dengan sanksi utama pasal 36 dan 47 UU Nomor 5 Tahun 1999. Dalam Undang-undang tersebut memuat beberapa sanksi terhadap pelaku yang melanggar.

#### 1. Sanksi Administratif.

- Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan.
- Pembatalan penggabungan, peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, atau pembentukan usaha patungan yang tidak disetujui KPPU.
- Pencabutan izin usaha pelaku usaha.
- Larangan bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris selama minimal 2 tahun hingga maksimal 5 tahun.
- Pengenaan denda administratif paling rendah 5% hingga paling tinggi 30% dari nilai penjualan atau transaksi pelaku usaha dalam periode pelanggaran.<sup>16</sup>

#### 2. Sanksi Pidana.

Selain sanksi administratif, Pasal 47 mengatur sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) bagi direksi, komisaris, atau pengurus yang dengan sengaja menyalahgunakan posisi dominan.<sup>17</sup>

Undang-undang ini telah berlaku selama lebih dari 20 tahun, maka dari itu UU Anti monopoli dianggap perlu diubah karena sudah tidak sesuai lagi perkembangan situasi dunia usaha saat ini. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diubah oleh UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian digantikan oleh Perppu No. 2 Tahun 2022 dan akhirnya ditetapkan menjadi UU No. 6 Tahun 2023. Perubahan utama meliputi pengajuan keberatan ke Pengadilan Niaga, penegasan sanksi, dan perubahan formula denda. Perubahan ini bertujuan mengatasi maraknya praktik monopoli sambil mendorong investasi, meski memicu diskusi tentang perlindungan konsumen dan untuk mendukung ekosistem bisnis yang lebih fleksibel. terdapat beberapa perubahan fundamental setelah diberlakukannya undang-undang ciptakerja terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Perubahan tersebut diantaranya pada proses penanganan perkara khususnya terkait pengajuan keberatan yang sebelumnya diajukan ke Pengadilan Negeri menjadi ke Pengadilan Niaga, perubahan konsep sanksi administratif berupa denda, penghapusan beberapa sanksi pidana dan perubahan lainnya.<sup>18</sup>

Perubahan terhadap aturan anti monopoli terdapat 5 poin pasca UU Cipta Kerja disahkan yaitu Institusi dan tata cara pengajuan keberatan, penegasan perintah penghentian kegiatan pelaku usaha, penghapusan batasan maksimal denda, pemangkasan pidana pokok dan pidana tambahan yang dihapus.

1. Institusi dan Tata cara Pengajuan Keberatan, Pada awalnya, di Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU Anti Monopoli"), Pengajuan keberatan dilakukan ke Pengadilan Negeri setelah 14 hari Terlapor menerima putusan KPPU. Namun dari pasal diatas, maka pengajuan

<sup>15</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi", Kencana, Jakarta, 2010, Hlm-245.

<sup>16</sup> Hukumonline, Larangan 'Posisi Dominan' dalam RUU Larangan Praktik Monopoli, (<https://www.hukumonline.com/berita/a/larangan-posisi-dominan-dalam-ruu-larangan-praktik-monopoli-lt5915a736b6435/>) di akses pada 1 maret 2026.

<sup>17</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha, UU No. 5 Tahun 1999, KPPU, ([https://www.kppu.go.id/docs/UU/UU\\_No.5](https://www.kppu.go.id/docs/UU/UU_No.5)) di akses pada 1 maret 2026

<sup>18</sup> Desi Apriani, "Analisis Penghapusan Sanksi Pidana Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasca Undang-Undang Cipta Kerja", Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol. 22, Nomor 4, 2025, hlm-450

keberatan tidak lagi ke Pengadilan Negeri namun ke Pengadilan Niaga. Oleh karenanya tata cara pemeriksaan serta jangka waktunya berubah mengikuti tata cara Pengadilan Niaga.

2. Penegasan perintah penghentian kegiatan pelaku usaha, Pasal 47 ayat (2) huruf c, Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, dan Pasal 27. Pada UU Anti Monopoli, tidak ada penjelasan lingkup pasal mana saja yang masuk terhadap penghentian kegiatan ini. Dikarenakan terlalu bias, sehingga dalam UU Cipta Kerja diterangkan meliputi pasal diatas.
3. Penghapusan batasan maksimal denda, Pasal 47 ayat (2) huruf g, pengenaan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Padahal sebelumnya maksimal pengenaan denda diatur sejumlah Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
4. Pemangkasan Pidana Pokok, Dalam UU Cipta Kerja hanya mengatur pidana pokok terhadap pelanggaran Pasal 41, dimana dipidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun sebagai pengganti pidana denda. Sebelumnya dikenakan pidana pokok unyuk pelanggaran pasal lainnya. Selain itu, pidana dendanya ditetapkan paling rendah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pidana kurungan pengganti denda paling lama 3 bulan.
5. Pidana tambahan dihapus, Pada UU Anti Monopoli, diatur mengenai pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, larangan menduduki jabatan direksi atau komisaris paling kurang 2 tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau penghentian kegiatan. Namun dalam UU Cipta Kerja, Pidana tambahan dihapus keseluruhan.<sup>19</sup>

Undang-Undang ini memperluas tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dengan menekankan penyediaan informasi yang jelas, layanan pengaduan, dan penarikan barang cacat yang membahayakan keselamatan. Konsumen

dilindungi dari klausula baku yang merugikan, seperti pembatasan hak ganti rugi atau perubahan sepihak perjanjian, yang dinyatakan batal demi hukum jika terbukti di pengadilan, serta memastikan pelaku usaha tidak merugikan konsumen melalui monopoli harga/pasar, dan memastikan iklim usaha kondusif, sehingga produsen bisa berinovasi dan menyediakan produk yang lebih efisien bagi konsumen.<sup>20</sup>

Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dan UU Anti Monopoli (UU No. 5 Tahun 1999) memiliki peran krusial dalam melindungi konsumen. Secara keseluruhan, UU ini meningkatkan perlindungan konsumen melalui penegasan hak dasar, perluasan definisi subjek (termasuk badan hukum), dan pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang independen untuk gugatan kepentingan umum. Namun, fokus pada kemudahan berusaha bagi UMKM berpotensi menimbulkan tantangan penegakan jika tidak diimbangi pengawasan ketat. Peraturan ini bertujuan untuk Mencegah Praktik Monopoli seperti Melarang penggabungan dan praktik bisnis curang (seperti kartel dan penetapan harga) yang merugikan konsumen, menciptakan Pasar Kompetitif untuk Memastikan konsumen memiliki banyak pilihan barang/jasa dengan harga yang adil dan wajar, melindungi hak konsumen demi mencegah eksploitasi oleh produsen dominan yang bisa menetapkan harga sepihak, Mempercepat izin usaha yang diharapkan menurunkan biaya logistik dan harga produk, efisiensi Ekonomi guna meningkatkan daya saing nasional, yang berdampak pada ketersediaan barang dan jasa yang lebih bervariasi, dan Kepastian Hukum yang memperbarui regulasi perlindungan konsumen di berbagai sektor, termasuk e-commerce.

## **B. Penegakan Hukum Terhadap Praktik Penyalahgunaan Posisi Dominan Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia**

Praktik penyalahgunaan posisi dominan seringkali muncul dalam bentuk yang tidak langsung terlihat, misalnya melalui pengendalian harga, pengaturan distribusi, atau penetapan syarat perdagangan yang tidak wajar. Bentuk-bentuk penyalahgunaan tersebut bukan hanya

<sup>19</sup> Amaliah Aisyah Nursyahbani Kamaru, "Ketahui 5 Perubahan Aturan Anti Monopoli Pasca UU Cipta Kerja", 2021, DNT Lawyers, (<https://dntlawyers.com/ketahui-5-perubahan-aturan-anti-monopoli-pasca-uu-cipta-kerja/>) di akses pada 1 maret 2026

<sup>20</sup> Rochmad Abu Bakar, Kuliah umum bertajuk "UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI ERA DIGITAL DAN PASAR BEBAS", Universitas Mitra Bangsa, 2025, (<https://umiba.ac.id/berita/kuliah-umum-bertajuk-undang-undang-perlindungan-konsumen-di-era-digitalbebas/#:~:text=UU%20Perlindungan%20Konsumen%20perlindungan%20konsumen.>) di akses pada 2 maret 2026

menghambat pelaku usaha lain untuk bersaing secara sehat, tetapi juga dapat menciptakan ketergantungan yang merugikan konsumen dalam jangka panjang. Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi dalam Pasal 19 dan Pasal 25 tidak hanya bertujuan membatasi perilaku curang pelaku usaha, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk melindungi keseimbangan pasar.<sup>21</sup>

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan posisi dominan di Indonesia diatur utamanya melalui UU No. 5 Tahun 1999 yang kemudian disesuaikan oleh UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja, di mana KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) berperan aktif mengawasi dan menindak pelaku usaha (Pasal 25) yang melakukan praktik seperti predatory pricing atau hambatan masuk pasar. Sanksi administrasi hingga pidana diterapkan untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen.<sup>22</sup> Maka dari itu dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) guna mengawasi dan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dalam persaingan usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) didirikan karena UU Persaingan Usaha. Dalam batas-batas konstitusi, KPPU berfungsi sebagai lembaga pelengkap negara. KPPU memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum persaingan usaha berdasarkan Upaya Penegakan Hukum Persaingan Usaha. Dalam istilah awam, bantuan negara adalah lembaga negara yang dibentuk di luar konstitusi yang membantu lembaga negara utama dalam menjalankan tanggung jawabnya.<sup>23</sup>

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga utama yang berperan dalam mengawasi praktik penyalahgunaan posisi dominan di Indonesia adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha. KPPU menjalankan tugas untuk mengawasi tiga hal pada UU tersebut:

1. Perjanjian yang dilarang, yaitu melakukan perjanjian dengan pihak lain untuk secara bersama-sama mengontrol produksi dan pemasaran barang atau jasa yang dapat menyebabkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat seperti perjanjian penetapan harga, diskriminasi harga, boikot, perjanjian tertutup, oligopoli, predatory pricing, pembagian wilayah, kartel, trust (persekutuan), dan perjanjian dengan pihak luar negeri yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.
2. Kegiatan yang dilarang, yaitu melakukan kontrol produksi dan pemasaran melalui pengaturan pasokan, pengaturan pasar yang dapat menyebabkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
3. Posisi dominan, pelaku usaha yang menyalahgunakan posisi dominan yang dimilikinya untuk membatasi pasar, menghalangi hak-hak konsumen, atau menghambat bisnis pelaku usaha lain<sup>24</sup>.

KPPU adalah penegak hukum dan sebagai lembaga yang sangat tepat untuk menyelesaikan persoalan persaingan usaha yang memiliki peran multi-functions yang bisa menyelesaikan dan mempercepat penanganan perkara persaingan usaha, pendapat tersebut diungkapkan oleh Syamsul Maarif seperti yang dikutip Rachmadi Usman dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia.<sup>25</sup>

Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 35 Tugas Komisi meliputi:

- a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak

<sup>21</sup> Pitaloka Alif Savitri, "Efektivitas Perubahan Perilaku dalam Perkara Praktik Penguasaan Pasar dan Penyalahgunaan Posisi Dominan", Majelis : Jurnal Hukum Indonesia, Vol 2, Nomor 4, 2025, hlm-199

<sup>22</sup> Novia Rahman, Analisis Perspektif Hukum Persaingan Usaha Indonesia dalam Kasus Penyalahgunaan Posisi Dominan oleh Platform Digital, Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara, Vol 3, Nomor. 1, 2026, hlm-137

<sup>23</sup> Muttaqin, Elfrida Ratnawati, Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Untuk Mencegah Praktik Monopoli di Indonesia, Al-Manhaj : Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, Vol 5, Nomor 2, 2023, hlm-1138

<sup>24</sup> Temmy Wijaya, Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Universitas Nurul Jadid Paiton, hlm 33-34.

<sup>25</sup> Rachmadi Usman, Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. 2013. hlm-45.

sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;

- d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
- e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
- g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki berwenang mengawasi dan menegakkan hukum terkait praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat sesuai UU No. 5 Tahun 1999, Berikut adalah rincian kewenangan KPPU :

- a. Penyelidikan dan Pemeriksaan: Menerima laporan, menyelidiki dugaan praktek monopoli, dan memeriksa pelaku usaha.
- b. Alat Bukti: Meminta keterangan instansi pemerintah serta mendapatkan, meneliti, dan menilai surat/dokumen/alat bukti lain.
- c. Pemanggilan: Memanggil dan menghadirkan pelaku usaha, saksi, atau saksi ahli, bahkan meminta bantuan penyidik jika pihak tersebut tidak memenuhi panggilan.
- d. Penjatuhan Sanksi: Menetapkan ada/tidaknya kerugian dan menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar.<sup>26</sup>

Penanganan kasus penyalahgunaan posisi dominan di Indonesia diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 yang kemudian disesuaikan oleh UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Prosedur operasionalnya dijalankan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara. Penanganan penyelesaian perkara memiliki tahapan-tahapan penting didalamnya. Berikut tahapan-tahapan dalam proses penanganan perkara :

1. Tahap Laporan dan Inisiatif dalam penyidikan.

Tahap Laporan dan Inisiatif dalam penyidikan (lebih tepatnya penyelidikan dan pemeriksaan perkara) oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah pintu masuk utama dalam penegakan hukum persaingan usaha tidak sehat di Indonesia berdasarkan UU No.

5 Tahun 1999 dan perubahannya dalam UU Cipta Kerja. Tahap ini terjadi ketika adanya dugaan pelanggaran persaingan usaha. atau bisa juga terjadi ketika KPPU, berdasarkan penelitian, pengawasan, atau pemantauan pasar, menemukan indikasi kuat dugaan pelanggaran, tanpa adanya laporan dari luar. Dalam tahap ini didalamnya berisi Siapa yang melaporkan (Pelaku usaha, konsumen, masyarakat, atau pihak yang dirugikan) dan atau Dasar Inisiatif Hasil penelitian pasar, kajian hukum, atau temuan lapangan oleh unit kerja KPPU. Kemudian terdapat Isi Laporan yang harus memuat setidaknya Identitas Terlapor (pelaku usaha yang diduga melanggar), Objek perkara dan/atau pasar bersangkutan, Uraian dugaan pelanggaran pasal-pasal UU No. 5/1999. Ringkasan alat bukti awal. Terdapat beberapa prosedur yang perlu dilakukan.

- Penyampaian Laporan: Pelapor menyampaikan laporan tertulis kepada KPPU, yang minimal memuat identitas terlapor, objek perkara, uraian dugaan pelanggaran, dan ringkasan alat bukti. Dan atau KPPU menemukan indikasi dugaan pelanggaran melalui hasil penelitian pasar atau pengawasan, kemudian melakukan penyelidikan awal perkara inisiatif.
- Klarifikasi/Penelitian: KPPU melakukan penelitian terhadap laporan untuk memastikan kelengkapan administrasi, validitas bukti, dan kompetensi absolut KPPU.
- Penyelidikan: Jika laporan dianggap layak, kasus dilanjutkan ke tahap penyelidikan. Unit kerja penegakan hukum akan memeriksa lebih dalam, memanggil saksi, dan mengumpulkan bukti.
- Putusan Penyelidikan: Laporan hasil penyelidikan akan menyimpulkan apakah kasus akan dihentikan atau dilanjutkan ke tahap sidang majelis komisi.

Tahap ini bertujuan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha tidak sehat.

2. Tahap Penyelidikan dan Pemeriksaan. Penyelidikan dan penyidikan (pemeriksaan) adalah dua tahap awal yang krusial dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Keduanya bertujuan untuk menegakkan hukum, namun memiliki fungsi, wewenang, dan dasar hukum yang berbeda.

<sup>26</sup> Joshua Paparang, Tugas Dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, *E-Journal UNSRAT, Lex Privatum*, Vol. VII, Nomor 7, 2019, hlm 32-34

- Tahap Penyelidikan  
Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Penyidik dapat berupa Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atau pejabat lain yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang untuk Mencari bukti permulaan, Meminta keterangan saksi atau ahli, Melakukan pengamatan (observasi). Tahap ini bertujuan Menentukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan, dan Mengumpulkan bahan keterangan awal<sup>27</sup>
- Tahap Penyidikan (Pemeriksaan)  
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Para penyidik yang berwenang yaitu Pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, yang bertujuan untuk Membuat terang suatu tindak pidana, dan Menemukan tersangkanya. Hasil Penyidikan Berkas perkara diselesaikan dan dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (Tahap II) bersama tersangka dan barang bukti untuk disidangkan.<sup>28</sup>

### 3. Tahap Pemeriksaan Pendahuluan

Tahap pemeriksaan pendahuluan dalam praktik penyalahgunaan posisi dominan adalah tahap awal persidangan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Indonesia. Tahap ini bertujuan untuk memeriksa laporan dugaan pelanggaran, mengklarifikasi bukti-bukti awal, dan memutuskan apakah kasus tersebut layak dilanjutkan ke pemeriksaan lanjutan atau

dihentikan. Pemeriksaan Pendahuluan bertujuan untuk memeriksa kelengkapan administrasi, kejelasan materi permohonan/gugatan, serta memastikan kedudukan hukum (legal standing) pemohon sebelum perkara memasuki pemeriksaan pokok perkara. Tahap ini berfungsi sebagai "filter" untuk memastikan bahwa gugatan atau permohonan layak untuk disidangkan lebih lanjut, sehingga mencegah pemborosan waktu dan biaya persidangan.

### 4. Tahap Pemeriksaan Lanjutan.

Tahap Pemeriksaan Lanjutan dalam praktik penyalahgunaan posisi dominan adalah proses pemeriksaan mendalam yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) setelah tahap pemeriksaan pendahuluan selesai dan ditemukan bukti yang cukup adanya dugaan pelanggaran. Pemeriksaan lanjutan merupakan sidang Majelis Komisi yang bertujuan untuk memeriksa alat bukti, mendengar keterangan saksi/ahli, dan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha (terlapor) untuk membela diri sebelum putusan diambil. Setelah rangkaian pemeriksaan selesai, Majelis Komisi akan menutup pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya, komisi akan mengambil putusan dalam waktu paling lama 30 hari kerja setelah pemeriksaan lanjutan selesai, yang dibacakan dalam sidang terbuka. Penyalahgunaan posisi dominan yang terbukti dalam tahap ini dapat dikenakan denda atau perintah penghentian kegiatan.<sup>29</sup> Pemeriksaan lanjutan dalam sidang Majelis Komisi yang dilakukan setelah tahap pemeriksaan pendahuluan dinyatakan selesai. Dalam kasus penyalahgunaan posisi dominan, tahap ini berfokus pada analisis Rule of Reason, di mana KPPU tidak hanya melihat adanya posisi dominan, tetapi membuktikan bahwa perilaku tersebut benar-benar mengakibatkan persaingan tidak sehat.<sup>30</sup>

### 5. Tahap Putusan

Tahap putusan dalam praktik penyalahgunaan posisi dominan adalah tahap akhir dari serangkaian proses penanganan perkara oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia. Pada tahap ini, Majelis Komisi menetapkan secara hukum apakah pelaku usaha terbukti atau tidak terbukti melakukan

<sup>27</sup> KataHukum.Id, Apa yang dimaksud Dengan Penyelidikan, artikel dari KataHukum.Id, ([https://katahukum.id/pencarian/287?action\\_url=/pencarian/143](https://katahukum.id/pencarian/287?action_url=/pencarian/143)) diakses pada 3 maret 2026

<sup>28</sup> Ahdan Ramdani, Pasal 1 ayat (7) KUHP: Pengertian Penyelidik, Artikel dari Lawyer Ahdan Ramdani, 2025, (<https://www.lawyer-ahdanramdani.com/pasal-1-ayat-7-kuhp-pengertian-penyelidik/#:~:text=Penyelidik%20adalah%20pejabat%20Kepolisian%20Negara,diberi%20kewenangan%20untuk%20melakukan%20penyelidikan>). Diakses pada 3 maret 2026

<sup>29</sup> Ani Wijayati, Penerapan Pendekatan Rule Of Reason Oleh Kppu Dalam Penyalahgunaan Posisi Dominan, Jurnal Hukum to-ra :Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, Vol 1, Issue 2, 2024, hlm-180

<sup>30</sup> A.M. Tri Anggraini, Penerapan Pendekatan Rule of Reason dan Per se illegal dalam Hukum Persaingan, prosiding, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, hlm-89

penyalahgunaan posisi dominan (pelanggaran Pasal 25 UU No. 5 Tahun 1999) dan menjatuhkan sanksi administratif jika terbukti. KPPU diberikan kewenangan untuk mengambil langkah-langkah hukum atau tindakan lain di luar upaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>31</sup>

Majelis Komisi (terdiri dari jumlah ganjil, minimal 3 orang) membacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dan Jika terbukti melanggar, putusan KPPU berupa tindakan administratif, antara lain:

- Perintah Penghentian: Pelaku usaha wajib menghentikan kegiatan yang terbukti menyalahgunakan posisi dominan.
- Pembatalan Perjanjian: Membatalkan perjanjian yang melanggar hukum.
- Denda Administratif: KPPU berwenang menjatuhkan denda (serupa kasus Google yang didenda Rp202,5 Miliar pada Maret 2026).
- Ganti Rugi: Memerintahkan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.<sup>32</sup>

#### 6. Tahap Keberatan dan Kasasi

Dalam praktik hukum persaingan usaha di Indonesia, khususnya terkait penyalahgunaan posisi dominan (Pasal 17-29 UU No. 5 Tahun 1999), putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bersifat final dan mengikat secara administratif. Namun, pelaku usaha yang keberatan dapat menempuh upaya hukum keberatan dan kasasi.

- Tahap Keberatan  
Tahap Keberatan bertujuan untuk meminta pembatalan putusan KPPU jika pelaku usaha merasa KPPU salah dalam menetapkan posisi dominan, melakukan penyalahgunaan, atau terdapat pelanggaran hukum acara. Waktu pengajuan keberatan diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri setempat dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan KPPU.
- Tahap Kasasi  
Jika pihak (baik pelaku usaha maupun KPPU) tidak puas dengan putusan

Pengadilan Niaga, mereka dapat mengajukan kasasi. Tahap ini bertujuan Meminta Mahkamah Agung (MA) memeriksa kembali putusan Pengadilan Niaga karena adanya kesalahan penerapan hukum (*judex juris*). Putusan MA bersifat final dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Tidak ada upaya hukum biasa lagi setelah kasasi.<sup>33</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan perlindungan konsumen terhadap praktik penyalahgunaan posisi dominan sebagai bentuk persaingan usaha tidak sehat di Indonesia merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan pasar dan melindungi kepentingan masyarakat sebagai konsumen Indonesia. Konsumen adalah setiap orang, individu, maupun kelompok yang memakai, menggunakan, atau mengonsumsi barang dan jasa yang tersedia di masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi, keluarga, atau makhluk hidup lain. Melalui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, negara berupaya mencegah pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar besar untuk menyalahgunakan posisinya dengan cara menetapkan harga tidak wajar, menyingkirkan pesaing, atau membatasi akses pasar. Namun demikian, efektivitas perlindungan konsumen masih memerlukan penguatan, baik dari sisi penegakan hukum, koordinasi antar lembaga, maupun peningkatan kesadaran pelaku usaha dan masyarakat mengenai pentingnya persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, optimalisasi regulasi, peningkatan kapasitas lembaga pengawas, serta penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci dalam memastikan bahwa penyalahgunaan posisi dominan dapat dicegah dan hak-hak konsumen tetap terlindungi.
2. Penegakan Hukum Terhadap Praktik Penyalahgunaan Posisi Dominan Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan pasar dan melindungi kepentingan masyarakat sebagai konsumen. Melalui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, negara berupaya mencegah

<sup>31</sup> Brigitte D.N. Sanger, Maarthen Y. Tampanguma, Hendrik Pondaag, Tinjauan Yuridis Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, *E-Journal UNSRAT Lex Administratum*, Vol. IX, No. 3, 2021

<sup>32</sup> Mochamad Fachri, Apakah KPPU Berwenang Jatuhkan Sanksi Pidana, Artikel dari Hukum Online.com, (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-kppu-berwenang-jatuhkan-sanksi-pidana-cl4657/>) diakses pada 3 maret 2026

<sup>33</sup> Fairuz Hamdan, Upaya Keberatan atas Putusan KPPU ke Pengadilan Niaga: Pembaharuan Berkepastian Hukum, *Media Iuris* Vol 6, No. 1, 2023 hlm-60

pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar besar untuk menyalahgunakan posisinya dengan cara menetapkan harga tidak wajar, menyingkirkan pesaing, atau membatasi akses pasar. Keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran strategis dalam mengawasi, menilai, serta menindak praktik penyalahgunaan posisi dominan agar tercipta persaingan usaha yang sehat. Pengawasan ini secara tidak langsung memberikan perlindungan bagi konsumen karena persaingan yang sehat akan mendorong terciptanya harga yang wajar, kualitas produk yang baik, serta pilihan yang lebih beragam di pasar. Namun demikian, efektivitas perlindungan konsumen masih memerlukan penguatan, baik dari sisi penegakan hukum, koordinasi antar lembaga, maupun peningkatan kesadaran pelaku usaha dan masyarakat mengenai pentingnya persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, optimalisasi regulasi, peningkatan kapasitas lembaga pengawas, serta penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci dalam memastikan bahwa penyalahgunaan posisi dominan dapat dicegah dan hak-hak konsumen tetap terlindungi.

## B. Saran

1. pemerintah perlu melakukan penguatan regulasi terkait penyalahgunaan posisi dominan dalam hukum persaingan usaha. Pengaturan mengenai posisi dominan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 masih menimbulkan beberapa ketidakjelasan terkait indikator penyalahgunaan posisi dominan sehingga berpotensi menimbulkan multi-tafsir dalam penegakannya. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan atau penegasan norma hukum mengenai bentuk-bentuk penyalahgunaan posisi dominan, seperti praktik predatory pricing, diskriminasi harga, maupun penolakan akses terhadap input penting yang dapat menghambat persaingan dan merugikan konsumen.
2. Pemerintah perlu melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya terkait pengaturan posisi dominan dalam Pasal 25. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai indikator penyalahgunaan posisi dominan masih menimbulkan ketidakjelasan dan potensi multitafsir dalam proses pembuktian perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Oleh karena itu, diperlukan

pengaturan yang lebih rinci mengenai unsur dominasi pasar, pangsa pasar, serta bentuk perilaku anti-kompetitif agar tercipta kepastian hukum dalam penegakan hukum persaingan usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Hakim G. Nusantara dan Benny K. Harman, *“Analisa dan Perbandingan Undang-Undang Antimonopoli”*, Jakarta, Elex Media Komputindo
- Andi Fahmi Lubis, *“Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks”*, Jakarta, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017
- A.M. Tri Anggraini, Penerapan Pendekatan Rule of Reason dan Per se illegal dalam Hukum Persaingan, prosiding, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018
- Gregory Mankiw, *“Teori Makroekonomi”*, Jakarta, Erlangga, 2000
- Janus Sidabalok, *“Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia,”* Bandung Citra Aditya Bakti, 2010
- Johnny Ibrahim, *“Hukum Persaingan Usaha Filosofi, teori dan Implikasi penerapannya di Indonesia”*, Malang, Bayumedia, 2009
- Muhammad irfan, *“Penegakan hukum persaingan usaha tidak sehat di Indonesia,”* Jakarta, alchemist group, 2025.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *“Pertanggungjawaban PIDana Korporasi”*, Jakarta, Kencana, 2010
- Mustafa Kamal Rokan. *“Hukum Persaingan Usaha : Teori dan Praktinya di Indonesia”*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Rachmadi Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. 2013
- Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika, 2013
- Yessy Kusumadewi, Grace Sharon, *“Hukum Perlindungan Konsumen”*, Yogyakarta, Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022, Hlm-9
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012

### B. JURNAL ILMIAH

- Akhmad Nazhari, *“Analisis Dugaan Praktik Predatory Pricing dan Penyalahgunaan Posisi Dominan dalam Industri E-Commerce”* Fakultas Hukum Universitas

- Gadjah Mada, *Jurnal Persaingan Usaha Vol 3, Nomor 1, 2023*
- Aldy Widhana, Hudi Yusuf, "Hukum Anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat", *Journal of Global and Multidisciplinary, Volume 2 Issue 11, Tahun 2024*
- Ani Wijayati, Penerapan Pendekatan Rule Of Reason Oleh Kppu Dalam Penyalahgunaan Posisi Dominan, *Jurnal Hukum to-ra :Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, Vol 1, Issue 2, 2024*
- Brigitte D.N. Sanger, Maarthen Y. Tampanguma, Hendrik Pondaag, Tinjauan Yuridis Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, *E-Journal UNSRAT Lex Administratum, Vol. IX, No. 3, 2021*
- Desi Apriani, "Analisis Penghapusan Sanksi Pidana Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasca Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol. 22, Nomor. 4, 2025*
- Fairuz Hamdan, Upaya Keberatan atas Putusan KPPU ke Pengadilan Niaga: Pembaharuan Berkepastian Hukum, *Media Iuris Vol 6, No. 1, 2023*
- Joshua Paparang, Tugas Dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, *E-Journal UNSRAT, Lex Privatum, Vol. VII, Nomor 7, 2019*
- Kiagos Aziz, "Perjanjian Yang di Larang Berdasarkan Perspektif Hukum Persaingan Usaha di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol 5, Nomor 2, 2021*
- Mashur Malaka, "Praktek Monopoli dan Pesaingan Usaha", *jurnal Al-Adi, Vol 7, Nomor 2, 2014*
- Muttaqin, Elfrida Ratnawati, Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Untuk Mencegah Praktik Monopoli di Indonesia, *Al-Manhaj : Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, Vol 5, Nomor 2, 2023*
- Nainggolan, Purmanasari. "Perbandingan Hukum Terhadap Penyalahgunaan posisi Dominan Persaingan Usaha Di Indonesia Dan Korea Selatan", *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti Vol. 7 Nomor 1 Februari 2025*
- Novia Rahman, Analisis Perspektif Hukum Persaingan Usaha Indonesia dalam Kasus Penyalahgunaan Posisi Dominan oleh Platform Digital, *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara, Vol 3, Nomor. 1, 2026*
- Pitaloka Alif Savitri, "Efektivitas Perubahan Perilaku dalam Perkara Praktik Penguasaan Pasar dan Penyalahgunaan Posisi Dominan", *Majelis : Jurnal Hukum Indonesia, Vol 2, Nomor 4, 2025*
- Rr. Ani Wijayati, 'Penerapan Pendekatan Rule Of Reason Oleh Kppu Dalam Penyalahgunaan Posisi Dominan', *Jurnal Hukum to-ra :Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, Vol 10 Issue 2, 2024*
- Queensy Elshadai Kasenda, "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999", *E-Journal UNSRAT, Lex Administratum, Vol 9, No 6, 2021*

### C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kementerian Hukum dan HAM RI, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI

Undang-Undang republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999, *Larangan praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jakarta: Sekretariat Negara RI

Undang-Undang republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999, *Larangan praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jakarta: Sekretariat Negara

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, *Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Undang-Undang republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, *Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sekretariat Negara RI

### D. SUMBER LAIN

Adam Smith, "An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations" London, Vol.1, ([https://books.google.co.id/books/about/An\\_Inquiry\\_Into\\_the\\_Nature\\_and\\_Causes\\_of.html?hl=id&id=C5dNAAAAcAAJ&redir\\_esc=y#:~:text=An%20Inquiry%20in%20the%20Nature%20and%20Causes,world's%20first%20collected%20descriptions%20of%20what%20builds](https://books.google.co.id/books/about/An_Inquiry_Into_the_Nature_and_Causes_of.html?hl=id&id=C5dNAAAAcAAJ&redir_esc=y#:~:text=An%20Inquiry%20in%20the%20Nature%20and%20Causes,world's%20first%20collected%20descriptions%20of%20what%20builds), di akses pada 22 Oktober 2025)

Advance Innovations, Mengenal Apa yang Dimaksud dengan Konsumen, Hak dan Jenis-jenisnya, July, 2025, Jakarta. (<https://www.ad-ins.com/id/our-story/kisah-adins/apa-yang-dimaksud-dengan-konsumen/>) di akses pada 18 februari 2026.

- Ahdan Ramdani, Pasal 1 ayat (7) KUHAP: Pengertian Penyelidik, Artikel dari Lawyer Ahdan Ramdani, 2025, (<https://www.lawyer-ahdanramdani.com/pasal-1-ayat-7kuhappengertianpenyelidik/#:~:text=Penyelidik%20adalah%20pejabat%20Kepolisian%20Negara,diberi%20kewenangan%20untuk%20melakukan%20penyelidikan>).
- Amaliah Aisyah Nursyahbani Kamaru, “Ketahui 5 Perubahan Aturan Anti Monopoli Pasca UU Cipta Kerja”, 2021, DNT Lawyers, (<https://dntlawyers.com/ketahui-5-perubahan-aturan-anti-monopoli-pasca-uu-cipta-kerja/>) di akses pada 1 maret 2026
- Badan Perlindungan Konsumen Nasional, “Laporan tahunan perlindungan konsumen,2022,Jakarta:BPKN(<https://bpkn.go.id/wpcontent/uploads/2023/06/Laporan-Tahunan-BPKN-2022>, diakses pada 19 Oktober 2025.)
- European Commission, “Guidance on the Commission's enforcement priorities in applying Article 82 of the EC Treaty to abusive exclusionary conduct by dominant undertakings”,2023,([https://ec.europa.eu/competition/antitrust/abuse\\_dominance.html](https://ec.europa.eu/competition/antitrust/abuse_dominance.html), di akses pada 20 Oktober 2025)
- Hukumonline, Larangan 'Posisi Dominan' dalam RUU Larangan Praktik Monopoli, (<https://www.hukumonline.com/berita/a/larangan-posisi-dominan-dalam-ruu-larangan-praktik-monopoli-lt5915a736b6435/>) di akses pada 1 maret 2026
- KataHukum.Id, Apa yang dimaksud Dengan Penyelidikan, artikel dari KataHukum.Id, ([https://katahukum.id/pencarian/287?action\\_url=/pencarian/143](https://katahukum.id/pencarian/287?action_url=/pencarian/143))
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha, UU No. 5 Tahun 1999, KPPU, ([https://www.kppu.go.id/docs/UU/UU\\_No.5](https://www.kppu.go.id/docs/UU/UU_No.5)) di akses pada 1 maret 2026
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Laporan Tahunan KPPU 2017*. Jakarta: KPPU Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, KPPU pasal 17
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Laporan investigasi predatory pricing di sektor semen, KPPU,(<https://www.kppu.go.id/id/berita/kppu-temukan-praktik-predatory-pricing-di-sektor-semen>, di akses pada 21 Oktober 2025)
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Laporan tahunan KPPU, “*Penegakan Hukum Persaingan Usaha*”, Jakarta: KPPU, 2023, hlm-12, (<https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2024/06/Laporan-Tahunan-KPPU-2023>, di akses pada 19 Oktober 2025)
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Keputusan KPPU Nomor 18/KPPU-L/2018 tentang kasus kartel semen, KPPU, (<https://www.kppu.go.id/id/putusan-kppu/18kppu-l2018>, di akses pada 19 Oktober 2025).
- Mochamad Fachri, Apakah KPPU Berwenang Jatuhkan Sanksi Pidana, Artikel dari Hukum Online.com, (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-kppu-berwenang-jatuhkan-sanksi-pidana-cl4657/>)
- Renata Auli, “*Tujuan dan Dasar Hukum Perlindungan Konsumen*” Jakarta, (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-perlindungan-konsumen-lt62dfc65f7966c>, di akses pada 20 Oktober 2025)
- Rochmad Abu Bakar, Kuliah umum bertajuk “*UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI ERA DIGITAL DAN PASAR BEBAS*”, Universitas Mitra Bangsa, 2025, (<https://umiba.ac.id/berita/kuliah-umum-bertajuk-undang-undang-perlindungan-konsumen-di-era-digitalbebas/#:~:text=UU%20Perlindungan%20Konsumen%20perlindungan%20konsumen>) di akses pada 2 maret 2026
- Syukrian Rahmatul’ula “*Larangan Penyalahgunaan Posisi Dominan Dalam Persaingan Usaha*”, Jakarta, ILS lawFirm,2025, (<https://www.ilslawfirm.co.id/larangan-penyalahgunaan-posisi-dominan-dalam-persaingan-usaha/#:~:text=perintah%20penghentian%20praktik-.Sanksi%20Bagi%20Pelaku%20Usaha%20yang%20Melanggar,persaingan%20atau%20konsumen%20secara%20sistemik>, di akses pada 21 Oktober 2025)
- Undang-Undang republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, *Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kementerian Perdagangan RI, (<https://jdih.kemendag.go.id/peraturan/undang-undang-nomor-8-tahun-1999-tentang-perlindungan-konsumen>, di akses pada 20 Oktober 2025)